



**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN
USIA DINI DI DUKUH KEMUNING DESA KLUWIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh :

NUR KHAMIDAH
NIM. 2021114176

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN
USIA DINI DI DUKUH KEMUNING DESA KLUWIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Khamidah

NIM : 2021114176

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul : POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN
USIA DINI DI DUKUH KEMUNING DESA KLUWIH

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2019

Yang Menyatakan



NUR KHAMIDAH
NIM. 2021114176

Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag

Perumahan Panjang Indah, Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Jumlah Samp. : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Nur Khamidah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN
Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan PAI
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami
kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Nur Khamidah

NIM : 2021114176

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN
USIA DINI DI DUKUH KEMUNING DESA KLUWIH

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Februari 2019
Pembimbing



Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag
NIP 195507041985032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen, kabupaten Pekalongan Telp 085728204134
Website: fik.iainpekalongan.ac.id email: tarbiyah@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NUR KHAMIDAH

NIM : 2021114176

Judul Skripsi : POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA
PERNIKAHAN USIA DINI DI DUKUH KEMUNING
DESA KLUWIH

Telah diujikan pada hari Senin, 18 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS
serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam strata S1 Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Dewan Penguji

Penguji I

H. Ely Mufidah, M.S.I.

NIP. 10800422 200312 2 002

Penguji II

Fachri Ali, M.Pd.

NITK. 19890101 201608 D1 114

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.

NIP. 19730112 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Pawuh Sukono Ibu Barokah serta kakak saya Mafrudin yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya.
2. Abah KH. M. Hasanudin Subki dan Ibu Nyai Hj. Nur Hanifah selaku pengasuh pondok pesantren Al Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan dan seluruh dewan asatidz yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang serta ilmunya,
3. Dosen Pembimbing saya yakni Ibu Dra. Hj Fatikhah, M.Ag yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dengan sabar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Pekalongan
5. Santri Al Masyhad Manbaul Falah terutama kamar iklimah, kelas 4 madin, teman-teman PPL Spensaker, KKN Kembanglangit, LJJ, Azka, Unul, Uyun, Umami, Yayan yang membantu dalam segala hal.
6. Sahabat-sahabat saya yang saya sayangi.

Abstrak

Nur Khamidah 2019, 2021114176. *Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih*. Skripsi Fakultas: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan: Pendidikan Agama Islam (S1) Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing : Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag.

Kata Kunci: Pola Asuh, Keluarga, Pernikahan Usia Dini

Pola asuh memiliki peranan yang sangat penting karena mempengaruhi karakter/sikap anak dimasa akan datang. Dibutuhkan kematangan berpikir dan kedewasaan dalam mengasuh anak. Namun, tidak jarang yang melakukan pernikahan usia dini/muda sehingga memiliki anak di usia yang tergolong masih remaja. Ketidaksiapan secara psikologis untuk mendalami peran sebagai orang tua memungkinkan mereka mengalami kesulitan. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak menerima pendidikan. Dengan demikian, diharapkan orang tua mengetahui bagaimana pola asuh yang sesuai dengan usia dan kondisi anak.

Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana kondisi keluarga pernikahan usia dini dan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikani kondisi keluarga pernikahan usia dini dan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendidik dan orang tua khususnya orang tua yang menikah usia dini dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer ibu muda yang melakukan pernikahan dini dan sumber data sekunder yaitu kepala dusun dan tokoh masyarakat . Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih adalah keluarga yang harmonis, *adem ayem*, serta ekonomi yang lancar, tetapi dengan catatan bahwa pasangan pernikahan usia dini ini belum sepenuhnya mandiri karena masih hidup satu rumah dengan orang tua. Pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih menerapkan beberapa pola asuh seperti pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis. Pola asuh yang paling banyak digunakan adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yang diterapkan orang tua dalam pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih disesuaikan dengan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Misalnya, tidak selalu menuruti keinginan anak, dipilih yang lebih bermanfaat untuk anak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis panjatkan kepada NabiYallah Muhammad Saw. semoga kita termasuk ummatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Aamiin.

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan" ini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih". Penulis menyadari adanya dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. dengan segala kerendahan hati, hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan
3. Bapak M. Yasin Abidin, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dra.Hj. Fatikhah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan ikhlas dan sabar dalam bimbingan skripsi ini.

2. Bapak Aris Nur Khamidi, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan motivasi dan pengarahan.
3. Masyarakat Dukuh Kemuning Desa Kluwih yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Dosen dan staff IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan
5. Segenap civitas akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha yang terbaik dalam melakukan penelitian dalam

ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga sekripsi

bermanfaat bagi pembaca. Amin

Pekalongan, 18 Maret 2019

Peneliti



NurKhamidah
2021114176



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Desain Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Deskripsi Teori.....	16



1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Pernikahan Usia Dini/Pernikahan Muda	22
4. Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga	27
B. Kajian Pustaka.....	47
C. Kerangka Berpikir.....	52
BAB III Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.....	54
A. Profil Desa Kluwih.....	54
1. Letak Desa Kluwih.....	54
2. Iklim	54
3. Demografis.....	55
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	55
5. Visi dan Misi Desa Kluwih.....	56
B. Kondisi Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.....	57
C. Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.....	61
1. Peran Ayah dan Ibu dalam Mengasuh Anak.....	61
2. Interaksi Ayah dan Ibu Terhadap Anak	63
3. Perkembangan Anak	65
4. Pengasuhan yang Diberikan Orang Tua.....	68
5. Harapan Orang Tua Terhadap Anak	71



6. Masalah yang Sering Muncul dalam Mengasuh Anak	73
7. Dukungan Keluarga	75
8. Penyebab Menikah Usia Dini/Muda	78
9. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	81
10. Mata Pencaharian Masyarakat	82
BAB IV Analisis Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di	
Dukuh Kemuning Desa Kluwih	84
A. Analisis Kondisi Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.....	84
B. Analisis Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dari kecil kita hidup bersama orang tua atau keluarga, mulai mengenal dunia luar dan berinteraksi dengan banyak orang. Hingga mencapai dewasa, kita mengenal lawan jenis dan mulai berpikir tentang menjalin komitmen dengan lawan jenis, yaitu dengan pernikahan.

Pernikahan menurut Slamet Abidin dan Aminudin ialah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Tujuan pertama dari pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah. Bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu tapi memperoleh generasi yang shalih shalihah. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga.²

Pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Begitu pula pemikiran dalam berumah tangga. Dengan pendidikan, orang tua mampu mengetahui pola asuh yang baik dan sesuai untuk mendidik anak-anaknya. Pola asuh mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan perilaku moral pada anak, karena dasar perilaku moral pertama diperoleh oleh anak dari dalam rumah yaitu dari orang tuanya.³

Dalam membangun sebuah rumah tangga, dibutuhkan kedewasaan, kematangan serta mampu bertanggung jawab untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia, namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang.⁴

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur'an dan hadis nabi tersebut diatas secara jelas diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. 11, hlm. 35.

³ Husnatul Jannah, "Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Perilaku Normal Pada Anak Usia di Kecamatan Ampek Angkek" (PG-PAUD FIP Universitas Negeri Padang, No. 1, I), hlm. 1.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), hlm. 99.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵

Namun demikian jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁶ Pada usia 21 tahun, secara umum baik laki-laki maupun perempuan agaknya telah mencapai tingkat kematangan psikologis yang relatif dewasa. Khusus bagi perempuan, jika pada usia 21 tahun, ia mengandung dan melahirkan, kesiapan alat reproduksinya cenderung lebih siap dan kuat.⁷

Pernikahan dini yang dimaksud oleh penulis adalah pernikahan muda/masih remaja, belum memasuki usia dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu saat anak tidak mau diperlakukan sebagai anak, tetapi dari segi fisiknya, belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa.⁸

Menurut Notoatmojo menjelaskan bahwa masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan salah

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 68.

⁶ Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm 18.

⁷ Zaitun Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El Kahfi, 2008), hlm. 222.

⁸ Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 48.

satu periode perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang meliputi masa biologik, perubahan psikologik, dan perubahan sosial. Disebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun.⁹

Tujuan pertama dari pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah. Bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu tapi memperoleh generasi yang shalih shalihah.¹⁰ Maka dari itu, diperlukan pola asuh yang tepat oleh orang tua. Bagi banyak orang dewasa, peran orang tua direncanakan akan dikoordinasikan dengan baik dengan peran lainnya dalam kehidupan.¹¹

Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Ibu merupakan sosok pendamping ayah. Ia membantu ayah sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan meringankan beban atau kewajiban suami dalam keluarga. Oleh karena itu, seorang ibu haruslah pandai (berilmu) dan berakhlak baik sehingga ia dapat menjalankan tugasnya membantu kepala keluarga secara optimal.¹²

Sesungguhnya seorang ibu adalah akar atau sumber eksistensi seorang anak, seorang anak adalah produk ibunya serta refleksi dari eksistensi fisik dan spiritual ibunya. Masa tinggal seseorang dalam sulbi ayahnya adalah sangat singkat, namun masa tinggalnya dalam rahim ibunya hampir mencapai 270 hari. Karena alasan ini, anak lebih banyak dipengaruhi oleh

⁹ Rosleny Marliani, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja* . . . hlm. 48.

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* . . . hlm. 35.

¹¹ John W Santrock, *Perkembangan Anak*, Terj. Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) , hlm. 163.

¹² Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 81.

ibunya, dan Islam telah memberikan perhatian istimewa terhadap ibu dan tak ada lain. Kondisi-kondisi fisik dan spiritual ibu tampak dalam diri anak, substansi anak dengan sengaja atau tidak sengaja akan didasarkan pada ibunya.¹³

Oleh karena itu, semestinya pernikahan harus disiapkan oleh calon pasangan suami istri. Sekalipun dalam hukum islam perkawinan usia muda itu dianggap sah, sebenarnya hal ini tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Banyak rumah tangga berhasil, padahal rumah tangga tersebut dibentuk lewat pernikahan usia dini/muda. Sebaliknya banyak pula rumah tangga berantakan akibat rumah tangga itu dibentuk lewat pernikahan usia tidak muda lagi.¹⁴

Namun, bagaimana pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan muda yang merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Adapun beberapa pola asuh anak menurut Baumrind, yaitu: *authoritative, authoritarian, permissive* dan *rejecting-neglecting*:¹⁵

1. Pola asuh permisif cenderung memberi kebebasan pada anak-anak, namun kurang menuntut sikap tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak.

¹³Husain Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 309.

¹⁴A. Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), hlm. 133-134.

¹⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 48-49.

2. Pola asuh otoriter atau *authoritarian* dilakukan oleh orang tua yang selalu berusaha membentuk, mengontrol, mengevaluasi perilaku dan tindakan anak agar sesuai dengan aturan standar.
3. Pola asuh yang bersifat otoritatif atau *authoritative*. Orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan.
4. Pola asuh menuruti adalah gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua macam ini membiarkan anak melakukan apa yang ia inginkan.¹⁶

Kondisi masyarakat Dukuh Kemuning Desa Kluwih tidak jarang yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat berpikir bahwa sekolah itu tidak terlalu penting. Sebagian besar dari anak laki-laki di Dukuh Kemuning ketika lulus SMP mereka akan merantau, sedangkan anak-anak perempuan ada yang merantau tapi lebih banyak yang menikah dini.¹⁷ Pernikahan muda di Dukuh Kemuning Desa Kluwih ini kebanyakan yang berusia muda adalah dari pihak perempuan, jika pihak laki-laki sudah berusia dewasa dan bekerja di perantauan. Jadi, para ibu muda ini lebih sering mengasuh anak sendiri ketika ditinggal merantau atau dibantu oleh orang tua mereka.

¹⁶ John W Santrock, *Perkembangan Anak* . . . hlm. 167.

¹⁷ Nur Faridah, wawancara pribadi, Kepala Dusun Dukuh Kemuning Desa Kluwih, 03 Desember 2018.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini/usia muda baik itu keduanya yang berusia muda atau salah satu dari mereka, dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya di Dukuh Kemuning Desa Kluwih Kecamatan Bandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih?
2. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. untuk mendeskripsikan kondisi keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.
2. untuk mendeskripsikan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan agama islam, khususnya dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memiliki kegunaan:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pendidik atau orang tua khususnya orang tua dalam keluarga pernikahan usia dini dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya
- b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan pengalaman yang luas bagi peneliti dan pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah proses yang diperlakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari :

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.¹⁸ Pendekatan penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan data yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari ibu yang melakukan pernikahan dini. Data tersebut yang berkaitan dengan kondisi keluarga dan pola asuh yang diterapkan terhadap anak.

b. Jenis Penelitian

¹⁸Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011) hlm. 64.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁹ Dengan turun ke lapangan, maka peneliti akan melihat langsung bagaimana kondisi keluarga dan pola asuh dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu keluarga atau pasangan suami istri pernikahan usia dini yang berjumlah 7 keluarga yang memiliki anak.

Tabel 1

Nama Ibu Muda Pasangan Pernikahan Usia Dini

No	Nama Ibu Muda	Tahun Lahir	Tahun Menikah	Usia Saat Menikah
1.	Wiwik Suwanti	1997	2014	17
2.	Eka Setiawati	1997	2013	16

¹⁹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* . . . hlm. 5.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* . . . hlm 80.

3.	Lailatur Rizqiyah	1998	2016	18
4.	Masruroh	1997	2014	17
5.	Usri Faidah	1994	2011	18
6.	Ramuti	1995	2011	16
7.	Nur Bandiyah	1999	2004	15

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut.²¹ Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah kepala dusun, tokoh masyarakat di Dukuh Kemuning Desa Kluwih, buku-buku pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data secara tepat yang relevan dengan jelas data yang akan digali merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

²¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* . . . hlm 80.

Metode observasi yaitu sebuah metode yang berupa bentuk kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak.²²

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati dan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan kondisi umum, pernikahan dini dan pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan cara bertatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian²³.

Metode ini penulis gunakan untuk menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan pola asuh orang tua pernikahan dini yaitu dengan cara melakukan percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber yaitu ibu muda yang menikah dini, kepala dusun dan tokoh masyarakat di Dukuh Kemuning Desa Kluwih dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya oleh peneliti.

c. Metode Dokumentasi

²²Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* . . . hlm 89.

²³Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* . . . hlm 89.

Metode dokumentasi yaitu metode yang berupa pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²⁴ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat dokumenter, seperti buku-buku yang relevan dengan tema penelitian, data-data yang berupa dokumen, seperti struktur organisasi desa, situasi dan kondisi di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵

Analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁶

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dilapangan dengan menggunakan model Miles Huberman, yaitu:

²⁴Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis . . .* hlm 92.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R & D"*(Bandung: Alfabeta. 2015), hlm. 334.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...* hlm. 335.

a. *Data Reduction* (Mereduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dari data yang diperoleh dari hasil penelitian²⁷ di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data disini dibatasi dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan supaya data yang terkumpul dari penelitian.²⁸ di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

c. *Conclusion Drawing atau Verivication* (Penarikan Simpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁹ Penarikan kesimpulan dari peneltian ini ditunjukan untuk mengetahui pola pendidikan anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti kemukakan tentang sistematika

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...* hlm .247.

²⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...*hlm. 253.

penulisan skripsi secara garis besar. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tentang pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

Bab II Landasan Teori menyajikan tentang kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka berisi deskriptif pernikahan dan pola asuh orang tua dalam keluarga. Deskriptif pernikahan berisi, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan/perkawinan, pengertian pernikahan dini dan penyebab pernikahan usia dini/muda. Deskriptif pola asuh orang tua dalam keluarga berisi, pengertian pola asuh, macam-macam pola asuh anak, keluarga, peran orang tua dalam mengasuh anak, interaksi sosial dalam keluarga, perkembangan anak, konflik orang tua dan anak. Kajian pustaka berisi penelitian yang relevan.

Bab III Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih melaporkan profil Desa Kluwih, kondisi keluarga dan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

Bab IV Analisis Data dari Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih membahas tentang kondisi keluarga dan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.

Bab V Penutup meliputi simpulan dan saran tentang pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih. Ada beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih, mulai dari keinginan sendiri hingga karena paksaan orang tua, namun pada akhirnya kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih harmonis dan baik-baik saja. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan partisipan bahwa, pasangan pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih ini memiliki kondisi keluarga yang harmonis, adem ayem, serta ekonomi yang lancar, namun dengan catatan pasangan pernikahan usia dini ini belum sepenuhnya mandiri, karena pasangan pernikahan usia dini di Dukuh kemuning Desa Kluwih masih hidup satu rumah dengan orang tua. Orang tua sangat berperan dalam membantu pengasuhan anak serta dalam segi ekonomi dimana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga dibantu oleh orang tua, meskipun sudah bekerja sendiri.

2. Pola asuh anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih menerapkan beberapa pola asuh yaitu ada yang menerapkan pola asuh otoriter dan ada yang menerapkan pola asuh demokratis. Pola asuh yang paling banyak digunakan adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis yang diterapkan orang tua dalam pernikahan usia muda di Dukuh Kemuning Desa Kluwih disesuaikan dengan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Dilihat dari sikap orang tua yang tidak memaksakan kehendaknya kepada anak, namun juga tidak membiarkan anak melakukan apa saja yang diinginkan, orang tua juga memberikan contoh yang baik sehingga bisa ditiru oleh anaknya. Dalam proses mengasuh anak, meskipun ditinggal ayah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan berarti anak hidup terlantar tanpa perhatian, karena bukan hanya orang tua anak saja yang terlibat namun juga kakek nenek serta kerabat lain yang hidup satu rumah. Pola asuh apapun yang diterapkan orang tua pastinya dengan tujuan yang baik untuk perkembangan anaknya.

B. Saran

Bagi orang tua

Peran orang tua sangatlah penting bagi anak, maka dari itu orang tua harus mengerti pola asuh apa yang sesuai dengan perkembangan dan kepribadian anak. Pola asuh merupakan pola perilaku yang diterapkan orang tua terhadap anak secara konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini akan membentuk sikap dan kepribadian anak. Dalam



mengasuh anak, orang tua juga harus memikirkan akibat dari pola asuh yang diberikan, sehingga orang tua mengetahui pola asuh mana yang tepat untuk diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anita, Dwi Apriastuti. 2013. “Analisis Tingkat Pendidikan Dan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usis 48-60 Bulan” *Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali. Jurnal Ilmiah Kebidanan*. Vol. 4 No 1.
- Ansarian, Husain. 2002. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Ardy, Novan Wiyani & Barnawi. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokotomik-Holistik*. Cet. 1. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bahri, Syaiful Djamarah. 2014. *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bandiyah, Nur. 2018. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Ch, Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Daradjat, Zakiah. 2014. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwi, Erni Widyana. Afnani Toyibah. Luh Putu Mega Esa Prani. *Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini*. Malang: Poltekkes Kemenkes Malang.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faidah, Usri. 2018. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Faridah, Nur. 2018. Kepala Dusun Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Idhoh, A. Anas. 2008. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al- Asri.
- Jannah, Husnatul. “Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Perilaku Normal Pada Anak Usia di Kecamatan Ampek Angkek” (PG-PAUD FIP Universitas Negeri Padang. No. 1. I.
- Lestari, S. dan Ngatini. 2010. *Pendidikan Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- M, Save Dagun. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marliani, Rosleny. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Masruroh. 2018. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Muhdlor, Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Quraish, M. Shihab. 2015. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ramuti. 2018. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Rezky, Bunda. 2010. *Be A Smart Parent*. Yogyakarta:Jogja Bangkit Publisher.
- Rizqiyah, Lailatur. 2018. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Setiawati, Eka. 2018. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Subhan, Zaitun. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El Kahfi.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. Dan R & D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sukono, Pawuh. 2018. Tokoh Masyarakat Dukuh Kemuning. Wawancara Pribadi.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Surbakti, Eb. *Sudah Siapkah Menikah* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia). hlm. 316-317.
- Suwanti, Wiwik. 2018. Wawancara pribadi. Ibu Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini. Dukuh Kemuning Desa Kluwih.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.



Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

W, John Santrock. 2007. *Perkembangan Anak*. Terj. Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti. Jakarta: Penerbit Erlangga.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Lampiran 3. Catatan Lapangan

Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Lampiran 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kluwih

Lampiran 6. Daftar Nama Pasangan Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih



Daftar Nama Pasangan Pernikahan Usia Dini di Dukuh Kemuning Desa Kluwih

No	Nama		Tempat Tanggal Lahir		Tgl Nikah	Usia Nikah		Pekerjaan		Pendidikan Terakhir		Usia Anak
	Suami	Istri	Suami	Istri		Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	Mulwanto	Masruroh	05/05/1994	20/01/1997	24/06/2014	20	17	proyek	penjahit	SD	SMP	3 th
2	Khoirudin	Usri faidah	20/06/1988	10/04/1993	08/06/2011	23	18	penjahit	penjahit	SMP	SMP	3,5 th
3	Casmudi	Ramuti	01/01/1988	17/10/1995	31/05/2011	23	16	swasta	Ibu rumah tangga	SD	SD	5,5 th
4	Raudi	Eka Setiawati	28/02/1990	20/07/1998	06/06/2013	23	15	Kuli bangunan	Online shop	SD	SD	2 th
5	Amat muchtadin	Nur Bandiyah	14/03/1993	14/04/1999	25/09/2015	22	16	serabutan	Ibu rumah tangga	SMK	SD	1 th
6	Nur Hasan	Lailatul Rizqiyah	09/09/1991	18/04/1998	24/09/2015	24	17	pedagang	Ibu rumah tangga	SD	SMP	1,5 th
7	Sukarono	Wiwik Suwanti	03/08/1992	10/10/1997	07/10/2014	22	17	pedagang	Ibu rumah tangga	SD	SMP	2,6 th

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Nur Khamidah
NIM : 2021114176
Tempat/Tgl Lahir : Batang/11 Agustus 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Kemuning Desa Kluwih Rt. 06 Rw. 05 Kec. Bandar Kab. Batang

2. Identita Orang Tua

Nama Ayah : Pawuh Sukono
Nama Ibu : Barokah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani

3. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Pretek 02 : Lulus Tahun 2007
SMPN 02 Bandar : Lulus Tahun 2010
MA Darussalam Subah : Lulus Tahun 2013

IAIN Pekalongan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan PAI Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 18 Maret 2019

Penulis



NUR KHAMIDAH
NIM.2021114176





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR KHAMIDAH
NIM : 2021114176
Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN USIA DINI DI DUKUH
KEMUNING DESA KLUWIH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



NUR KHAMIDAH
NIM. 2021114176

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

